



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 56 TAHUN 1966

DEWANTAR

PERINTAH KEPADA MENTERI KEPALA DAERAH CHUSUS IBUKOTA
DJAKARTA UNTUK MENGUASAI BIDANG TANAH GUNA
PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI IBUKOTA.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta tanggal 3 Maret 1966 No.225/B/k/BKD/66 ;
- Menimbang : a. bahwa pembangunan Gedung Balai Ibukota Djakarta adalah merupakan projek Nasional jang harus menjadi kebanggaan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia ;
b. bahwa oleh karena pembangunan ini merupakan bagian jang tidak terlepas pula daripada bangunan Monumen Nasional jang terpusat pada Tugu Nasional, maka bangunan/gedung Balai Ibukota harus pula sekaligus menggambarkan dan mentjerminkan sifat serta wajah bangsa Indonesia ;
c. bahwa untuk mendjamin kelantjaran pelaksanaan pembangunan jang besar ini, serta untuk mentjegah timbulnya halangan jang dapat menghambat kelantjaran pembangunan, perlu bidang tanah jang dimaksud dalam Keputusan Presiden No.20 tahun 1966 tentang Penempatan Gedung Balai Kota Raja Djakarta, dikuasai dengan segera ;
d. bahwa sedjalan dengan maksud itu, perlu sekaligus diberikan perintah pentjabutan hak atas tanah-tanah dan bangunan-bangunan jang ada diatasnya dan kewadjiban membayar ganti kerugian/pemungutan ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Undang-undang No.20 tahun 1961 tentang Pentjabutan Hak atas tanah dan benda-benda diatasnya ;
3. Undang-undang No.10 tahun 1964 tentang Penempatan Djakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia ;
4. Keputusan Presiden No.20 tahun 1966 tentang Penempatan Balai Kota Raja Djakarta ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Memerintahkan kepada Menteri Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta demi kepentingan pelaksanaan pembangunan Gedung Balai Ibukota Djakarta, untuk mentjabut hak atas tanah-tanah dan bangunan-bangunan jang ada diatasnya jang terletak dalam batas-batas dibawah ini
- Utara : Djalan Merdeka Selatan, dari batas titik pagar Timur Gedung POSTEL sampai titik pagar barat Gedung SAB Direktorat Keuangan ;

Timur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Timur : Garis pagar barat Gedung SAB Direktorat Keuangan sampai titik potong garis pagar Perumahan Kedutaan Besar Belanda Djakarta (Djalan Kebon Sirih) dan titik potong pagar utara Perumahan Kedutaan Besar Belanda dengan batas pagar kantor Bendahari Kota menggaris keselatan sepanjang pagar timur Kantor Bendahari Kota sampai Djalan Kebon Sirih ;
- Selatan : Djalan Kebon Sirih dari batas titik potong pagar barat Perumahan Kedutaan Besar Belanda dengan Kantor Bendahari Kota sampai titik potong lanjutan pagar timur Gedung POSTEL dengan djalan Kebon Sirih ;
- Barat : Garis sepanjang pagar timur Gedung POSTEL terus mendjurus keselatan sampai titik potong garis batas selatan, dengan jumlah luasnya ± 65.000 M², terletak di Kelurahan Gambir, Ketjamatan Gambir, dalam wilayah Daerah Chusus Ibu kota Djakarta, serta untuk selanjutnya dapat diperhatikan pada peta situasi No. pemeriksaan 4147/1966 jang diberi tanda dengan warna merah.
- KEDUA** : Dihadjibkan kepada Menteri Kepala Daerah Chusus Ibukota Djakarta untuk setjara bertahap dan ber-angsur-angsur memberikan ganti kerugian kepada mereka jang hakna ditjabut dan/atau memberikan tempat penampungan, berdasarkan perintah tersebut pada diktum pertama keputusan ini, menurut ketentuan-ketentuan jang termaktub dalam Undang-undang Ko.20 tahun 1961, dan kemudian mengatur penakaian tanah tersebut guna pembangunan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 17 Maret 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S U K A R N O